



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Aceh Tamiang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan yang tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TAMIANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian, dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II
PENETAPAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- b. pengendalian kebijakan teknis di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- c. pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- f. koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Dinas;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengendalian kebijakan teknis di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga, sarana, dan prasarana;
- h. pelaksanaan pembinaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan data, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi Barang Milik Daerah, pemeliharaan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, persuratan, dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan data dan informasi;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - g. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, dokumentasi, serta protokoler pimpinan.

Paragraf 4

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 13

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya pariwisata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan promosi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha wisata, dan pengendalian, serta pengawasan wisata;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi dan promosi wisata;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha wisata;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan wisata;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan destinasi dan promosi wisata;
- f. pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha wisata;

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian dan pengawasan wisata;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi dan promosi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha wisata, dan pengendalian, serta pengawasan wisata;
- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan destinasi dan promosi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha wisata, dan pengendalian, serta pengawasan wisata;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan destinasi dan promosi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha wisata, dan pengendalian, serta pengawasan wisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 15

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
- f. pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan;
- g. pelaksanaan program kerja di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga;

i. pelaksanaan...

- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan penyusunan laporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Uraian, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

(4) Ketua...

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas.

Pasal...

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
- (2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 32

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Juli 2024 M
6 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 15 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

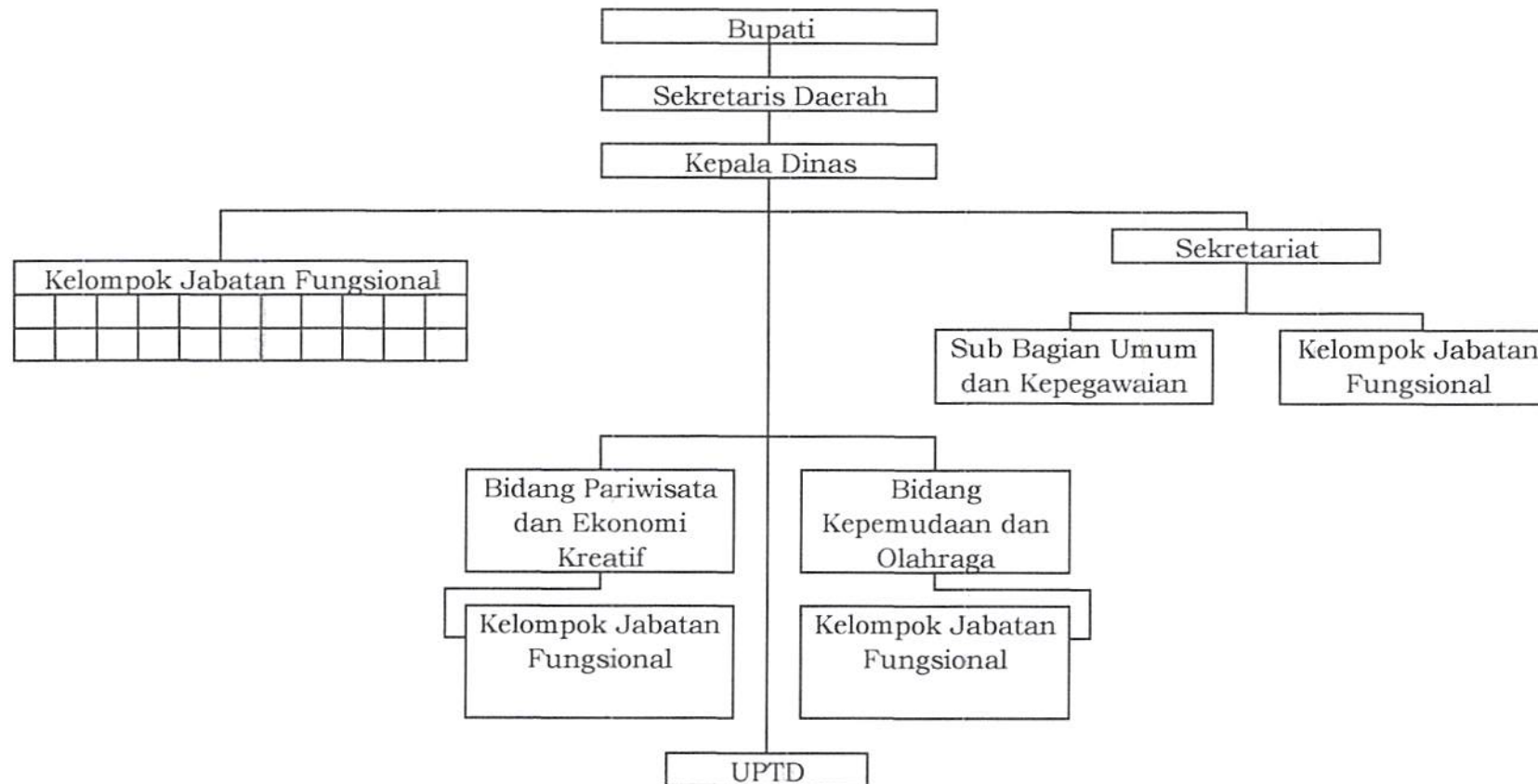


TRI KURNIA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TAMIANG



Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA